



PUTUSAN

Nomor: 180/PID.B/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KETUT SANTUN;
Tempat Lahir : Tembok;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/11 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Yeh Bau, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 4 Agustus 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 s/d tanggal 12 September 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 02 September 2016 s/d tanggal 01 Oktober 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 02 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 02 September 2016 No. 180/Pen.Pid.B/2016/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 09 September 2016 No.180/Pen.Pid.B/2016/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa Ketut Santun beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KETUT SANTUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Yo. Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Jo . PP No : 9 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Juli 2016.
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam.
- 2 (dua) lembar kertas karbon.
- 7 (tujuh) lembar Syair.
- 1 (satu) lembar rekapan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga :

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 September 2016 No. REG.PERK.PDM- 177/BLL/08/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **KETUT SANTUN**, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 12.00 wita atau pada waktu di bulan Juli dalam tahun 2016, bertempat di Sebuah Rumah di Banjar Dinas Yeh Bau, Desa Tembok, Kec Tejakula, Kab Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada awal dakwaan, terdakwa **KETUT SANTUN** telah mengadakan permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yakni permainan judi kupon putih / togel kepada masyarakat umum dengan tanpa ijin yang syah dari aparat yang berwenang, dengan terlebih dahulu mempersiapkan sarana antara lain berupa : 2 (dua) buah pulpen / bolpoin, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) lembar rekapan, 7 (tujuh) lembar syair, dan 2 (dua) lembar kertas karbon yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana dalam menjual kupon putih tersebut pemasang langsung datang kerumah terdakwa untuk memasang nomor sesuai dengan keinginan pemasang, dengan menerima nomor beserta uang taruhan dari para pemasang kemudian nomor beserta besarnya uang taruhan ditulis diatas kupon putih/togel dalam rangkap dua yaitu satu lembar kupon diberikan kepada pemasang dan satu lembarnya lagi disimpan untuk direkap, angka pasangan para pemasang diketahui keluar berdasarkan informasi dari masyarakat dimana setelah angka diketahui keluar kemudian angka para pemasang dicocokkan untuk mengetahui pemasang yang menang maupun yang kalah, apabila nomor pasangan yang dipasang pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang sebaliknya apabila nomor pemasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah, kemudian dengan besar taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :

- Apa bila dua angka yang dipasang / dibeli oleh pemain dan pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Apa bila tiga angka yang dipasang/dibeli oleh pemain dan nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 350.000,-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa bila empat angka yang dipasang/dibeli oleh pemain dan angka pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah);

dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang maka semakin besar pula bayaran yang diterima jika beruntung menang dan untuk pemasang yang menang akan dibayar sendiri oleh terdakwa dimana keuntungan dari permainan judi kupon putih / togel dipergunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari, kemudian terdakwa ditangkap petugas Polsek Tejakula pada saat sedang menjual kupon putih dan dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Juli 2016, 2 (dua) Buah pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 2 (dua) lembar kertas karbon, 7 (tujuh) lembar kertas Syair adalah alat yang saya gunakan untuk menjual kupon putih sementara uang tunai sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tejakula untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
Yo. Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Jo . PP No: 9 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Juli 2016.
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam.
- 2 (dua) lembar kertas karbon.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Syair.
- 1 (satu) lembar rekapan.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Made Arya Sudenia, S.Sos., menerangkan :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI,SH.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 12.00 wita, bertempat di Sebuah Rumah di Banjar Dinas Yeh Bau, Desa Tembok, Kec Tejakula, Kab Buleleng.
 - Bahwa apabila nomor pasangan yang dipasang pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang sebaliknya apabila nomor pemasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah.
 - Bahwa apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :
 - Untuk dua angka yang dipasang / dibeli oleh pemain dan pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
 - Apa bila tiga angka yang dipasang/dibeli oleh pemain dan nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa bila empat angka yang dipasang/dibeli oleh pemain dan angka pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) Buah pulpen warna hitam, 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan pasangan angka-angka tertanggal 14 Juli 2016, 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan, 7 (tujuh) lembar syair, 2 (dua) lembar kertas karbon dan 1(satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tejakula untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa menyelenggarakan judian kupon putih (togel) dengan tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi I Dewa Gede Hary Cahyadi, SH., menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI,SH.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 12.00 wita, bertempat di Sebuah Rumah di Banjar Dinas Yeh Bau, Desa Tembok, Kec Tejakula, Kab Buleleng.
- Bahwa apabila nomor pasangan yang dipasang pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang sebaliknya apabila nomor pemasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah.
- Bahwa apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :
 - Untuk dua angka yang dipasang / dibeli oleh pemain dan pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa bila tiga angka yang dipasang/dibeli oleh pemain dan nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apa bila empat angka yang dipasang/dibeli oleh pemain dan angka pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) Buah pulpen warna hitam, 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan pasangan angka-angka tertanggal 14 Juli 2016, 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan, 7 (tujuh) lembar syair, 2 (dua) lembar kertas karbon dan 1(satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tejakula untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa menyelenggarakan judian kupon putih (togel) dengan tanpa seijin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 12.00 wita, bertempat di Rumah terdakwa di Banjar Dinas Yeh Bau, Desa Tembok, Kec Tejakula, Kab Buleleng, telah ditangkap petugas dari Polsek Tejakula karena tanpa ijin yang sah dari yang berwenang telah mengadakan permainan judi kupon putih/ togel kepada masyarakat.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas, terdakwa sudah sempat menjual atau mengedarkan nomor pasangan judian kupon putih kepada masyarakat.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan petugas Kepolisian dari Polsek Tejakula telah mengamankan barang bukti berupa Sebuah : 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Juli 2016, 2 (dua) Buah pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 2 (dua) lembar kertas karbon, 7 (tujuh) lembar kertas Syair adalah alat yang saya gunakan untuk menjual kupon putih sementara uang tunai sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menunggu di rumah orang atau masyarakat penggemar atau para pemasang kemudian menerima nomor pasangan beserta uang taruhan para pemasang setelah itu nomor beserta besarnya uang taruhan ditulis dengan ballpoint diatas kupon putih diselipkan karbon rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) rangkap diberikan pemasang sebagai bukti pasangan dan satu rangkap dipegang terdakwa untuk direkap.
- Bahwa permainan judi kupon putih togel sifatnya untung-untungan belaka dimana jika nomor yang dipasangnya cocok dengan yang keluar maka dinyatakan menang dan apabila nomor yang dipasangnya tidak cocok maka dinyatakan kalah.
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi kupon putih / togel penarikannya dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa apabila pemasang memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :
 - Untuk dua angka yang dipasang / dibeli oleh pemain dan pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
 - Apa bila tiga angka yang dipasang/dibeli oleh pemain dan nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 350.000,-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Apa bila empat angka yang dipasang/dibeli oleh pemain dan angka pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000,- (seribu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah.

- Bahwa pemasang yang menang akan dibayar langsung oleh terdakwa.
- Bahwa keuntungan dari penyelenggaraan judian kupon putih/ togel terdakwa pergunakan untuk menambah penghasilan dan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa judian kupon putih/togel yang terdakwa selenggarakan atau adakan dengan tanpa seijin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Ketut Santun yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Ketut Santun dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Ketut Santun, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa ketika ditangkap tidak bisa menunjukkan surat ijin dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



menjalankan permainan judi jenis togel, demikian juga ia terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar dalam menjalankan permainan judi togel tersebut ia tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini adalah “permainan judi” atau dalam bahasa asingnya “hazardspel” (R. Soesilo : 222). Mengenai apa itu yang dimaksud dengan judi diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, menyebutkan : Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa pada Kamis tanggal 14 Juli 2016, sekira jam 12.00 wita, bertempat di Sebuah Rumah di Banjar Dinas Yeh Bau, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah mengadakan permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yakni permainan judi kupon putih / togel kepada masyarakat umum dengan tanpa ijin yang syah dari aparat yang berwenang, dengan terlebih dahulu mempersiapkan sarana antara lain berupa : 2 (dua) buah pulpen / bolpoin, 1 (satu) bendel kupon putih, 1 (satu) lembar rekapan, 7 (tujuh) lembar syair, dan 2 (dua) lembar kertas karbon yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana dalam menjual

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih tersebut pemasang langsung datang kerumah terdakwa untuk memasang nomor sesuai dengan keinginan pemasang, dengan menerima nomor beserta uang taruhan dari para pemasang kemudian nomor beserta besarnya uang taruhan ditulis diatas kupon putih/togel dalam rangkap dua yaitu satu lembar kupon diberikan kepada pemasang dan satu lembarnya lagi disimpan untuk direkap, angka pasangan para pemasang diketahui keluar berdasarkan informasi dari masyarakat dimana setelah angka diketahui keluar kemudian angka para pemasang dicocokkan untuk mengetahui pemasang yang menang maupun yang kalah, apabila nomor pasangan yang dipasang pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang sebaliknya apabila nomor pemasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah, kemudian dengan besar taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) :

- Apa bila dua angka yang dipasang / dibeli oleh pemain dan pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Apa bila tiga angka yang dipasang/dibeli oleh pemain dan nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 350.000,-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apa bila empat angka yang dipasang/dibeli oleh pemain dan angka pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka setiap pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah);

dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang maka semakin besar pula bayaran yang diterima jika beruntung menang dan untuk pemasang yang menang akan dibayar sendiri oleh terdakwa dimana keuntungan dari permainan judi kupon putih / togel dipergunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari, kemudian terdakwa ditangkap petugas Polsek Tejakula pada saat sedang menjual kupon putih dan dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Juli 2016, 2 (dua) Buah pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 2 (dua) lembar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas karbon, 7 (tujuh) lembar kertas Syair adalah alat yang digunakan untuk menjual kupon putih sementara uang tunai sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang terpenuhi ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Juli 2016.
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam.
- 2 (dua) lembar kertas karbon.
- 7 (tujuh) lembar Syair.
- 1 (satu) lembar rekapan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ketut Santun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon putih bertuliskan angka-angka tertanggal 14 Juli 2016.
 - 2 (dua) buah pulpen warna hitam.
 - 2 (dua) lembar kertas karbon.
 - 7 (tujuh) lembar Syair.
 - 1 (satu) lembar rekapan.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 28 September 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami :**Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **Tjok Putra Budi Pastima, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **I Nyoman Mudita, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I Ketut Kindra, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.)

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(I NYOMAN MUDITA, SH.)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18